

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 468/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Elsa Melinda, beralamat di Jl. Inpres XVIII No.57, RT.001, RW.009, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten 15154, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Sigit Nugraha S.H., M.H., pada Law Firm SN & CO, beralamat di Ubud Village, Kintamani C1 No. 25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** di kelas **43** tertanggal **17 Maret 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik

pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek
Nomor Daftar **IDM000081824** di kelas **43**.



atau **HERO**



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** di kelas **43**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan Merek



atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824** di kelas **43**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor



Agenda **JID2023106375** dengan Merek atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824** tidak mempunyai persamaan karena apabila dinilai sebagai satu kesatuan maka kesan pertama merek pemohon didominasi warna merah, hitam dan putih dengan tulisan "it's-hiro", juga terdapat logo lukisan wajah orang Jepang, sedangkan merek dasar penolakan adalah kata "hero" dengan lukisan kepala tentara romawi. Selain itu secara konseptual arti keduanya berbeda, karena kata "hero" pada merek lawan berasal dari Bahasa Inggris artinya "pahlawan", sedangkan merek pemohon adalah kata "hiro" yang berasal dari Bahasa Jepang berarti "kaya, dermawan". Dari segi visual maupun bunyi ucapan keduanya juga berbeda. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

tersebut kemudian Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE**

FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR Nomor Agenda **JID2023106375** tertanggal **17 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** kemudian ditolak dengan



Merek atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2023106375	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000081824
IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR	HERO

Menimbang bahwa Merek  atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** terdiri atas unsur merek kata "it's"; kata "hiro"; dan kata-kata "japanese food rasa lokal" yang ditulis dengan bentuk huruf standar serta lukisan wajah wanita Jepang, seluruhnya berwarna merah, putih, dan hitam.



Sedangkan Merek atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824** menggunakan unsur merek kata "hero" ditulis dengan huruf kapital dan *stylized font* dengan unsur merek lukisan kepala tentara romawi, seluruhnya berwarna biru, merah, dan putih. Apabila dilihat secara keseluruhan maka dari segi visual warna, bentuk huruf, susunan kata, maupun lukisan berbeda. Demikian pula dari segi konseptual, arti keduanya

berbeda, karena kata “hero” pada merek lawan berasal dari Bahasa Inggris artinya “pahlawan”, sedangkan merek pemohon adalah kata “hiro” yang berasal dari Bahasa Jepang berarti “kaya, dermawan”. Dari segi fonetik, kata “hiro” apabila diucapkan dalam Bahasa Jepang dengan kata “hero” apabila diucapkan dalam Bahasa Inggris juga berbeda cara pengucapan. Dengan demikian dinilai secara keseluruhan maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



 **HERO**

Menimbang, bahwa **Merek** atau **HERO** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda V002002008778 dan tanggal penerimaan pada 02 Agustus 2003 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM000081824. Sedangkan Merek atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 15 November 2023. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375**, diajukan atas nama Elsa Melinda, beralamat di Jl. Inpres XVIII No.57, RT.001, RW.009, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten 15154, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Sigit Nugraha S.H., M.H., pada Law Firm SN & CO, beralamat di Ubud Village, Kintamani C1 No. 25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang,

 **HERO**

Banten. Sedangkan pembanding, yaitu Merek atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824**, dimiliki oleh PT. Hero Retail Nusantara, yang beralamat di Synthesis Square Tower 2 Lantai 15, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, DKI Jakarta, Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh **pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  atau **IT'S HIRO JAPANESE**

FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR Nomor Agenda **JID2023106375** di kelas **43** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, catering dan bar melalui situs web; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui internet; restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; restoran dengan layanan makan sepenuhnya; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; layanan restoran sushi; membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran daging panggang; restoran prasmanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; restoran masakan khas jepang; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan se'i; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; pemesanan meja restoran secara online; layanan restoran dibawa pulang; layanan kafe dan restoran; restoran khusus pempek; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; layanan restoran bawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran cepat saji; hotel, motel, restoran, bar dan layanan catering; layanan hotel, restoran, dan kafe; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan restoran Jepang; jasa restoran dan catering; restoran, bar dan layanan catering; jasa restoran; layanan kafe dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; restoran Jepang."* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek

HERO

atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824** yang melindungi jasa di kelas **43**, yaitu: *"Jasa perhotelan, restoran, jasa penginapan turis, jasa penyewaan akomodasi sementara, akomodasi hotel, penyewaan ruang minum, jasaboga, kafetaria, jasa penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindah, jasa restoran swalayan."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada permohonan Merek  atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375**

dan Merek  atau **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824**, semuanya dikelompokkan di **kelas 43**, dan secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa Merek pemohon telah eksis di pasaran, sebagai restoran yang menyajikan jenis masakan Jepang dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.tiktok.com/@itshirojapanese>; <https://id.polomap.com/tangerang/215075>; <https://www.instagram.com/itshirojapaneseid/?hl=en>. Sedangkan pembanding merupakan merek yang sudah eksis cukup lama dan mempunyai *main business* jasa retail dan supermarket sehingga dalam hal ini restoran pada merek pembanding merupakan jenis jasa yang sifatnya tambahan fasilitas atau pengembangan bisnisnya. Dengan demikian kedua merek telah eksis di pasaran dan telah mempunyai konsumen tersendiri masing-masing sehingga tidak akan menimbulkan ketersesatan atau kebingungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek  atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda

JID2023106375 apabila dibandingkan dengan Merek **HERO** Nomor Daftar **IDM000081824**, **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375** **didaftar untuk seluruhnya;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



atau **IT'S HIRO JAPANESE FOOD RASA LOKAL + LOGO GAMBAR** Nomor Agenda **JID2023106375**, tanggal penerimaan 15 November 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 43 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua; Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.

Ketua



Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

